BUPATI BENER MERIAH

بوفاتي بنرمريه

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR 55 TAHUN 2016

TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN BENER MERIAH

BUPATI BENER MERIAH,

Menimbang :

a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bener Meriah, perlu menyusun kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Bener Meriah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Bupati Bener Meriah tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Bener Meriah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
2. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh;
9. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bener Meriah (Lembaran Kabupaten Bener Meriah Tahun 2016 Nomor 118).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN BENER MERIAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Kabupaten adalah Kabupaten Bener Meriah;
2. Bupati adalah Bupati Bener Meriah;
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bener Meriah;
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bener Meriah;
5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Pada Pemerintah Kabupaten Bener Meriah;
6. Dinas adalah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Bener Meriah;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Bener Meriah;
8. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Bener Meriah;
9. Bidang adalah Bidang dilingkungan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Bener Meriah;
10. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang di lingkungan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Bener Meriah;
11. Sub Bagian adalah Sub Bagian di Bawah Sekretaris pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Bener Meriah;
12. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian di Bawah Sekretaris Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Bener Meriah;

13. Seksi adalah Seksi di Bawah Bidang pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Bener Meriah;
14. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi di Bawah Kepala Bidang pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Bener Meriah;
15. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Bener Meriah;
16. Balai Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disingkat BPP adalah unsur pelaksana penyuluhan yang berada di setiap Kecamatan dalam Kabupaten Bener Meriah;
17. Kepala Balai Penyuluhan Pertanian yang disingkat dengan BPP adalah Koordinator BPP yang mengkoordinir kegiatan penyuluhan di tingkat kecamatan;
18. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional dilingkungan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Bener Meriah.

BAB II
PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Susunan Kedudukan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Bener Meriah.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Pangan, terdiri dari:
   a. Kepala Dinas;
   b. Sekretariat;
   c. Bidang Bina Program;
   d. Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian;
   e. Bidang Pangan dan Penyuluhan;
   f. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
   g. Bidang Perkebunan;
   h. Bidang Peternakan dan Perikanan;
   i. UPTD/BPP dan ;
   j. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
   a. Sub Bagian Umum;
   b. Sub Bagian Kepegawaian;
   c. Sub Bagian Keuangan dan Aset;

(3) Bidang Bina Program, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
   a. Seksi Perencanaan;
   b. Seksi Data dan Statistik; dan
   c. Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

(4) Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:
   a. Seksi Alat dan Mesin Pertanian;
   b. Seksi Pupuk dan Pestisida; dan
   c. Seksi Lahan, Irigasi dan Pembiayaan;

(5) Bidang Pangan dan Penyuluhan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari:
   a. Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
   b. Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan;
   c. Seksi Penyuluhan;

(6) Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri dari:
   a. Seksi Perbenihan, Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura;
   b. Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura;
   c. Seksi Pengolahan, Pemasaran Tanaman Pangan dan Hortikultura;

(7) Bidang Perkebunan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdiri dari;
   a. Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman;
   b. Seksi Produksi dan Pengembangan Tanaman Perkebunan;
   c. Seksi Pengolahan, Perizinanan dan Pemasaran Hasil Perkebunan;

(8 Bidang Peternakan dan Perikanan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h terdiri dari;
   a. Seksi Perbibitan, Produksi dan Pemasaran Hasil Peternakan;
   b. Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
   c. Seksi Perikanan;

Pasal 4

(1) Dinas Pertanian dan Pangan merupakan perangkat daerah sebagai unsur pendukung Pemerintah Kabupaten Bener Meriah di bidang pertanian, pangan, penyuluhan, perkebunan, peternakan dan perikanan serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi.

(2) Dinas Pertanian dan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi
Paragraf 1
Dinas

Pasal 5

Dinas Pertanian dan Pangan mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang pertanian, pangan, penyuluhan, perkebunan, peternakan dan perikanan, serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 5, Dinas Pertanian dan Pangan mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas Pertanian dan Pangan;
b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. perumusan kebijakan dan melaksanakan pembinaan teknis di bidang pertanian, pangan, penyuluhan, perkebunan, peternakan dan perikanan;
d. penyusunan program pertanian, pangan, penyuluhan, perkebunan, peternakan dan perikanan;
e. pelaksanaan kegiatan di bidang pertanian, pangan, penyuluhan, perkebunan, peternakan dan perikanan;
f. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, pengendalian dan pembinaan pengembangan serta meningkatkan bidang pertanian, pangan, penyuluhan, perkebunan, peternakan dan perikanan;
g. pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang pertanian, pangan, penyuluhan, perkebunan, peternakan dan perikanan;
h. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya;
i. pembinaan UPTD dan BPP;
j. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana di maksud pada pasal 6, Dinas Pertanian dan Pangan mempunyai kewenangan:

a. menyusun perencanaan dan melakukan pengendalian pembangunan secara makro di bidang pertanian, pangan, penyuluhan, perkebunan, peternakan dan perikanan;
b. menetapkan standar pelayanan minimal dalam bidang pertanian, pangan, penyuluhan, perkebunan, peternakan dan perikanan;
c. menetapkan standar pembibitan/pembenihan pertanian, pangan, penyuluhan, perkebunan, peternakan dan perikanan;
d. melakukan promosi eksport komoditas pertanian, pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan;
e. mengatur penggunaan bibit dan benih unggul pertanian, pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan;
f. menetapkan kawasan pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan terpadu;
g. melaksanakan penelitian, pengawasan, pengendalian hama dan penyakit di bidang pertanian, pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan;
h. menyediakan dukungan pengendalian eradifikasi organisme pengganggu tanaman, peternakan, perikanan, hama dan penyakit;
i. melakukan pengawasan obat, pupuk, pestisida, alat dan mesin di bidang pertanian, pangan, penyuluhan, perkebunan, peternakan dan perikanan;

j. melaksanakan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia di bidang pertanian, pangan, penyuluhan, perkebunan, peternakan dan perikanan;
k. melaksanakan pembinaan penyuluhan dan pengembangan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha di bidang pertanian, pangan, penyuluhan, perkebunan, peternakan dan perikanan;
l. melaksanakan pengelolaan program/kegiatan tugas perbantuan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi; dan
m. melaksanakan pelayanan umum serta membantu tugas umum Bupati sesuai dengan kewenangan yang diberikan;

Paragraf 2
Kepala Dinas

Pasal 8

(1) Kepala Dinas Pertanian dan Pangan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekda.

(2) Kepala Dinas Pertanian dan Pangan mempunyai tugas melaksanakan tugas umum Pemerintahan dan pembangunan di bidang pertanian, pangan, penyuluhan, perkebunan, peternakan dan perikanan;

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, ayat (2), Kepala Dinas Pertanian dan Pangan mempunyai fungsi:

a. pembinaan dan pengendalian urusan ketatausahaan dan kepegawaian dinas;
b. pembinaan penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. pengendalian perumusan kebijakan teknis, strategis, pengembangan sistem di bidang pertanian, pangan, penyuluhan, perkebunan, peternakan dan perikanan;
d. pembinaan dan pengendalian penyusunan kebijakan teknis di bidang pertanian, pangan, penyuluhan, perkebunan, peternakan dan perikanan;
e. pengendalian dan pembinaan pelaksanaan pengkajian pemantauan dan penyiapan bahan perumusan pengembangan pertanian, pangan, penyuluhan, perkebunan, peternakan dan perikanan;
f. pembinaan dan pengkoordinasian penyusunan rancangan produk hukum daerah;
g. pembinaan, pengkoordinasian dan pengendalian pertanian, pangan, penyuluhan, perkebunan, peternakan dan perikanan;
h. pengendalian, pengawasan dan pemanfaatan teknologi dalam rangka pengembangan di bidang pertanian, pangan, penyuluhan, perkebunan, peternakan dan perikanan;
i. pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
j. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya;

k. pembinaan dan pemberdayaan UPTD/BPP; dan
l. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Sekretariat

Pasal 10

(1) Sekretariat merupakan unsur pembantu pimpinan dibidang pelayanan administrasi, umum, kepegawaian, kelembagaan, tatalaksana, keuangan dan asset; dan
(2) Sekretariat di pimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertanian dan Pangan.

Pasal 11

Sekretaris mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, arsip, perpustakaan, keuangan, asset, kepegawaian, kelembagaan, ketatalaksanaan, produk hukum, data dan informasi serta hubungan masyarakat;

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam Pasal 11, Sekretaris mempunyai fungsi:

a. pengendalian dan pembinaan petunjuk teknis;
b. pengendalian pelaksanaan penyiapan sarana dan prasarana;
c. pengendalian penyiapan bahan penyusunan program kerja;
d. pembinaan teknis penyusunan rancangan produk hukum daerah;
e. pengendalian teknis urusan kepegawaian, ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, asset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan, arsip dan perpustakaan;
f. pembinaan teknis urusan kepegawaian, kelembagaan, dan ketatalaksanaan;
g. pembinaan teknis protokoler dan hubungan masyarakat;
h. pembinaan dan pengendalian teknis pengelolaan administrasi keuangan;
i. pembinaan teknis penyiapan data dan informasi pada Dinas Pertanian dan Pangan;
j. pembinaan penyusunan rencana strategis, laporan akuntabilitas kinerja dan rencana kinerja Dinas Pertanian dan Pangan;
k. pembinaan dan pengendalian teknis monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
l. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya;
m. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Pangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13

(1) Sekretariat terdiri dari :
   a. Sub Bagian Umum;
   b. Sub Bagian Kepegawaian; dan
   c. Sub Bagian Keuangan dan Aset;

(2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 14

Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, ketatalaksanaan, produk hukum daerah, pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokuler, rumah tangga, pemeliharaan, arsip dan perpustakaan.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Sub Bagian Umum mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan penyiapan bahan petunjuk teknis;
b. pelaksanaan penyiapan bahan sarana dan prasarana;
c. pelakssanaan penyiapan bahan penyusunan program kerja;
d. pelaksanaan penyusunan rancangan produk hukum daerah;
e. pelaksanaan urusan ketatausahaan;
f. pelaksanaan urusan organisasi dan ketatalaksanaan;
g. pelaksanaan urusan protokoler dan hubungan masyarakat;
h. pelaksanaan urusan rumah tangga;
i. pelaksanaan pengelolaan arsip dan perpustakaan;
j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang umum;
k. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris Dinas Pertanian dan Pangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 16

Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan kelembagaan, sumber daya manusia dan administrasi kepegawaian;

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Sub Bagian Kepegawaian mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan penyiapan bahan petunjuk teknis;
b. pelaksanaan penyiapan bahan sarana dan prasarana;
c. pelakssanaan penyiapan bahan penyusunan program kerja;
d. pelaksanaan penyusunan rancangan produk hukum daerah;
e. pelaksanaan urusan kelembagaan;
f. pelaksanaan urusan administrasi dan ketatalaksanaan kepegawaian;
g. pelaksanaan penyiapan bahan-bahan kerja tim penilai angka kredit bagi tenaga fungsional tertentu:

h. pelaksanaan fasilitasi dan pengarsipkan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP);
i. pelaksanaan penyiapan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas Pertanian dan Pangan;
j. pelaksanaan pembinaan dan kedisiplinan pegawai;
k. pelaksanaan penyiapan bahan pengaturan dan penempatan pegawai Dinas Pertanian dan Pangan;
l. pelaksanaan monitoring, evaluaasi dan pelaporan dibidang kepegawaian; dan
m. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris Dinas Pertanian dan Pangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 18

Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, verifikasi, perbendaharaan, pembukuan, pelaporan realisasi fisik, keuangan, inventarisasi, peralatan, pemeliharaan serta pengelolaan asset.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai fungsi;
a. pelaksanaan penyiapan bahan petunjuk teknis;
b. pelaksanaan penyiapan bahan sarana dan prasarana;
c. pelakssanaan penyiapan bahan penyusunan program kerja;
d. pelaksanaan penyusunan rancangan produk hukum daerah;
e. pelaksanaan urusan pengelolaan administrasi keuangan;
f. pelaksanaan verifikasi, perbendaharaan dan pembukuan;
g. pelaksanaan pelaporan realisasi fisik dan keuangan;
h. pelaksanaan pengelolaan pemeliharaan, peralatan dan inventarisasi asset;
i. pelaksanaan pelaporan keuangan secara berkala (bulanan, triwulan, semester dan tahunan) dinas pertanian dan Pangan;
j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang keuangan dan asset; dan
k. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris Dinas Pertanian dan Pangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Bidang Bina Program

Pasal 20

(1) Bidang Bina Program merupakan unsur pelaksana teknis di bidang bina program pembangunan pertaian dan pangan; dan
(2) Bidang Bina Program dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertanian dan Pangan.

Pasal 21

Bidang Bina Program mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program tahunan, jangka menengah dan jangka panjang, pengumpulan/pengolahan data dan informasi, pemantauan pelaksanaan program dibidang pertanian, peternakan, perkebunan, pengan, penyuluhan dan perikanan serta melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan Program kerja pada Dinas Pertanian dan Pangan.

Pasal 22

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Bina Program mempunyai fungsi :

a. pengendalian dan pembinaan petunjuk teknis;
b. pengendalian pelaksanaan penyiapan sarana dan prasarana;
c. pengendalian penyiapan bahan penyusunan program kerja Dinas Pertanian dan Pangan;
d. pembinaan teknis penyusunan rancangan produk hukum daerah;
e. pengendalian pengumpulan, pengolahan, penyiapan data dan informasi;
f. pengendalian program dan rencana kerja, kegiatan tahunan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) Dinas;
g. pengendalian penyusunan perencanaan dan program kerja Dinas yang bersumber dari APBK, APBA, APBN dan sumber-sumber lain yang sah;
h. pengendalian penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
i. pengendalian penyusunan rencana strategis Dinas Pertanian dan Pangan;
j. pengendalian penyusunan laporan kinerja dan akuntabilitas kinerja Dinas Pertanian dan Pangan;
k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Dinas Pertanian dan Pangan;
l. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya; dan
m. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala Dinas Pertanian dan Pangan melalui Sekretaris Dinas Pertanian dan Pangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 23

(1) Bidang Bina Program terdiri dari :
    a. Seksi Perencanaan;
    b. Seksi Data dan Statistik; dan
    c. Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bina Program sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 24

Seksi Perencanaan mempunyai tugas menyusun program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang.

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Seksi Perencanaan mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan penyiapan bahan petunjuk teknis;
b. pelaksanaan penyiapan bahan sarana dan prasarana;
c. pelakssanaan penyiapan bahan penyusunan program kerja;
d. pelaksanaan penyusunan rancangan produk hukum daerah;
e. pelaksanaan penyiapan program dan rencana kerja, kegiatan tahunan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) Dinas;
f. pelaksanaan penjaringan aspirasi sebagai bahan penyusunan program dinas;
g. pelaksanaan penyusunan perencanaan dan program kerja Dinas Pertanian dan Pangan yang bersumber dari APBK, APBA, APBN dan sumber-sumber lainnya yang sah;
h. pelaksanaan penyiapan penyusunan program kerja dan rencana anggaran berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas Plapon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA);
i. pelaksanaan verifikasi usulan RKA masing-masing Bidang untuk tujuan capaian kinerja program dan kegiatan mengacu kepada RPJMD dan RKPD;
j. pelaksanaan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja Dinas Pertanian dan Pangan;
k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan; dan
l. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala Bidang Bina Program sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 26

Seksi Data dan Statistik mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah dan menyiapankan data, statistik serta informasi.

Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Seksi Data dan Statistik mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan penyiapan bahan petunjuk teknis;
b. pelaksanaan penyiapan bahan sarana dan prasarana;
c. pelakssanaan penyiapan bahan penyusunan program kerja;
d. pelaksanaan penyusunan rancangan produk hukum daerah;
e. pelaksanaan penyiapan dan pengumpulan data, statistik dan informasi Dinas Pertanian dan Pangan;
f. pelaksanaan penyiapan penyusunan database;
g. pelaksanaan penyiapan pengumpulan dan mengolah data, statistik dan informasi;
h. pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan mantri tani;
i. pelaksanaan penyiapan dan pengumpulan, penyusunan serta pengolahan data monografi/data potensi wilayah pertanian dan pangan;

j. pelaksanaan penyusunan dan pengembangan data indicator makro pembangunan pertanian dan pangan;
k. pelaksanaan penyiapan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Dinas Pertanian dan Pangan;
l. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan pertanian dan pangan;
m. pelaksanaan penyiapan bahan pemberian dukungan penyelenggaraan survei/sensus pertanian dan pangan;
n. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang data dan statistik; dan
o. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala Bidang Bina Program sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 28

Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan Dinas Pertanian dan Pangan;

Pasal 29

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan penyiapan bahan petunjuk teknis;
b. pelaksanaan penyiapan bahan sarana dan prasarana;
c. pelakssanaan penyiapan bahan penyusunan program kerja Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
d. pelaksanaan penyusunan rancangan produk hukum daerah
e. pelakasanaan penyiapan dan pengumpulan bahan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan Dinas Pertanian dan Pangan;
f. pelakssanaan pengumpulan bahan penyusunan laporan program kerja.
g. pelakssanaan penyusunan laporan program kerja dalam hal prosedur, mekanisme, dan sistem kerja, capaian program dan kegiatan serta Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) sesuai dengan program.
h. menyusun laporan secara bekala (bulanan, triwulan, semester dan tahunan) pelaksanak program Dinas Pertanian dan Pangan;
i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Dinas Pertanian dan Pangan; dan
j. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala Bidang Bina Program dan Pengkajian sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 5
Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian

Pasal 30

(1) Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian merupakan Unsur pelaksana teknis di bidang peralatan dan mesin pertanian, pupuk, pestisida, lahan irigasi, jalan usaha tani dan pembiayaan lainnya.

(2) Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian di pimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertanian dan Pangan melalui Seketaris.

Pasal 31

Bidang Prasarana dan sarana Pertanian mempunyai tugas melakukan inventarisasi dan pengelolaan alat dan mesin pertanian, pupuk, pestisida, lahan irigasi, jalan usaha tani dan pembiayaan lainnya.

Pasal 32

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian mempunyai fungsi :

a. pengendalian dan pembinaan petunjuk teknis;
b. Pengendalian pelaksanaan penyiapan prasarana dan sarana;
c. pengendalian penyiapan bahan penyusunan program kerja bidang prasarana dan sarana;
d. pembinaan teknis penyusunan rancangan produk hukum daerah;
e. pengendalian dan pembinaan teknis pengelolaan lahan dan irigasi;
f. pengendalian dan pembinaan teknis bimbingan fasilitasi pembiayaan;
g. pengendalian dan pembinaan teknis pengelolaan, fasilitasi pembiayaan dan pengguna peralatan, pengolahan hasil pertanian serta pupuk dan pestisida;
h. pengendalian dan pembinaan teknis pengelolaan dan pembinaan teknis alat dan mesin pertanian;
i. pengendalian dan pembinaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang prasarana dan sarana;
j. pengendalian dan pembinaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait; dan
k. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas Pertanian dan Pangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 33

(1) Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian terdiri dari :
    a. Seksi Alat dan Mesin Pertanian;
    b. Seksi Pupuk dan Pestisida;
    c. Seksi Lahan, Irigasi dan Pembiayaan;

(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 34

Seksi alat dan mesin pertanian mempunyai tugas melakukan penyiapan, penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana pertanian.

Pasal 35

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Seksi Alat dan Mesin Pertanian mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan penyiapan bahan petunjuk teknis;
b. pelaksanaan penyiapan bahan prasarana dan sarana;
c. pelakssanaan penyiapan bahan penyusunan program kerja seksi alat dan mesin pertanian;
d. pelaksanaan penyusunan rancangan produk hukum daerah;
e. pelaksanaan penyiapan bahan rekomendasi perizinan pengelolaan prasarana dan sarana pertanian;
f. pelaksanaan bimbingan tehnis pemanfaatan prasarana dan sarana pertanian;
g. pelaksanaan pengelolaan dan pemeliharaan prasarana dan sarana pertanian;
h. pelaksanaan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan seksi alat dan mesin pertanian; dan
i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 36

Seksi Pupuk dan Pestisida mempunyai tugas melakukan analisis dan pengawasan terhadap peredaran dan pemakaian obat/pestisida dan pupuk.

Pasal 37

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Seksi Pupuk dan Pestisida mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan penyiapan bahan petunjuk teknis;
b. pelaksanaan penyiapan bahan prasarana dan sarana;
c. pelakssanaan penyiapan bahan penyusunan program kerja seksi pupuk dan pestisida;
d. pelaksanaan penyusunan rancangan produk hukum daerah
e. pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis di bidang Seksi Pupuk dan pestisida;
f. pelaksanaan fasilitasi bimbingan tehnis pemanfaatan dan pemakaian pupuk dan pestisida;
g. pelaksanaan penganalisaan residu pemanfaatan pupuk dan pestisida;
h. pelaksanaan fasilitasi tim komisi pengawasan dan tim pengawasan pupuk/pestisida;
i. pelaksanaan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan seksi pupuk dan pestisida; dan
j. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 38

Seksi Lahan, Irigasi dan Pembiayaan mempunyai tugas pengelolaan lahan, irigasi dan fasilitasi pembiayaan.

Pasal 39

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Seksi Lahan, Irigasi dan Pembiayaan mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan penyiapan bahan petunjuk teknis;
b. pelaksanaan penyiapan bahan prasarana dan sarana pertanian;
c. pelakssanaan penyiapan bahan penyusunan program kerja seksi lahan, irigasi dan pembiayaan;
d. pelaksanaan penyusunan rancangan produk hukum daerah
e. Pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis dalam upaya pengelolaan lahan, irigasi dan fasilitasi pembiayaan;
f. pelaksanaan penyiapan bahan rekomendasi perizinan lahan, irigasi dan fasilitasi pembiayaan;
g. Pelaksanaan pengaturan lahan dan air;
h. pelaksanaan bimbingan dan pendampingan fasilitasi pembiayaan;
i. pelaksanaan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan Seksi lahan, irigasi dan pembiayaan; dan
j. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 6
Bidang Pangan dan Penyuluhan

Pasal 40

(1) Bidang Pangan dan Penyuluhan merupakan unsur pelaksana teknis dibidang ketersediaan dan distribusi pangan, Konsumsi dan Keamanan Pangan, serta penyuluhan dan Kelembagaan Dinas Pertanian dan Pangan;

(2) Bidang Pangan dan Penyuluhan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertanian dan Pangan melalui sekretaris.

Pasal 41

Bidang Pangan dan Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan tugas dibidang ketahanan pangan, meliputi ketersediaan, distribusi, pengawasan mutu pangan, penganekaragaman konsumsi, keamanan dan pengembangan bahan pangan serta pembinaan penyuluhan dan kelembagaan penyuluh, pelaku utama dan pelaku usaha.

Pasal 42

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Bidang Pangan dan Penyuluhan mempunyai fungsi :

a. pengendalian dan pembinaan petunjuk teknis;
b. pengendalian pelaksanaan penyiapan prasarana dan sarana;
c. pengendalian penyiapan bahan penyusunan program kerja bidang Pangan dan Penyuluhan;

d. pengendalian dan pembinaan teknis penyusunan rancangan produk hukum daerah;
e. pengendalian dan pembinaan pelaksanaan perumusan kebijakan pengembangan ketahanan pangan dan penyuluhan;
f. pengendalian dan pembinaan pelaksanaan analisa konsumsi pangan, keamanan dan mutu bahan pangan;
g. pengendalian dan pembinaan penyusunan programa penyuluhan Dinas Pertanian dan Pangan;
h. pengendalian dan pembinaan pelaksanaan pendampingan pelaku utama dan pelaku usaha;
i. pengendalian dan pembinaan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pangan dan penyuluhan;
j. pengendalian dan pembinaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait; dan
k. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Pangan melalui Sekretaris Dinas Pertanian dan Pangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 43

(1) Bidang Pangan dan Penyuluhan terdiri dari:
a. Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
b. Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan; dan
c. Seksi Penyuluhan.

(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pangan dan penyuluhan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 44

Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebijakan dan upaya diversifikasi ketersediaan, distribusi dan mutu pangan.

Pasal 45

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan penyiapan bahan petunjuk teknis;
b. pelaksanaan penyiapan bahan prasarana dan sarana;
c. pelakssanaan penyiapan bahan penyusunan program kerja seksi Ketersediaan, Distribusi dan Mutu Pangan;
d. pelaksanaan penyusunan rancangan produk hukum daerah;
e. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan teknis pengendalian dan pengembangan ketersediaan, distribusi dan pengawasan mutu pangan;
f. pelaksanaan penyusunan pengumpulan dan pengolahan data, analisa dan informasi ketersediaan, distribusi dan mutu pangan;
g. pelaksanaan pengawasan mutu pangan;
h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan ketersediaan, Ketersediaan, Distribusi dan Mutu Pangan;dan
i. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pangan dan Penyuluhan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 46

Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebijakan dalam upaya pengembangan penganekaragaman, pengawasan dan pengendalian keamanan pangan.

Pasal 47

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 46, Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan penyiapan bahan petunjuk teknis;
b. pelaksanaan penyiapan bahan prasarana dan sarana;
c. pelakssanaan penyiapan bahan penyusunan program kerja seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan;
d. pelaksanaan penyusunan rancangan produk hukum daerah;
e. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan teknis pengendalian konsumsi dan keamanan pangan;
f. pelaksanaan penyusunan pengumpulan dan pengolahan data, analisa dan informasi konsumsi dan keamanan pangan;
g. melakukan penganekaragaman dan rekayasa teknologi penganekaragaman dan keamanan pangan
h. pelaksanaan sosialisasi penganekaragaman, konsumsi dan keamanan pangan;
i. pelaksanaan pengawasan keamanan pangan;
j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan; dan
k. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala Bidang Pangan dan Penyuluhan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 48

Seksi Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sumber daya manusia, pengembangan kelembagaan dan pendampinga pelaku utama/peaku usaha serta pengembangan usaha tani yang meliputi, fasilitasi penyuluhan, kapasitas penyuluh dan petani, penyiapan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian dan perikanan.

Pasal 49

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Seksi Penyuluhan mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan penyiapan bahan petunjuk teknis;
b. pelaksanaan penyiapan bahan prasarana dan sarana;
c. pelakssanaan penyiapan bahan penyusunan program kerja seksi Penyuluhan;
d. pelaksanaan penyusunan rancangan produk hukum daerah;
e. pelaksanaan penyiapan teknis penyiapan program penyuluhan pertanian, perikanan dan kelembagaan pelaku utama/pelaku usaha;
f. pelaksanaan penyiapan teknis penyusunan fasilitasi penyuluhan pertanian, perikanan dan kelembagaan pelaku utama/pelaku usaha;

g. pelaksanaan penyiapan teknis kebutuhan tenaga penyuluh pertanian, perikanan dan kelembagaan pelaku utama/pelaku usaha;
h. pelaksanaan penyiapan penyusunan programa penyuluhan Dinas Pertanian dan Pangan;
i. Pelaksanaan pendampingan tumbuh kembangnya kelembagaan pelaku utama dan pelaku uaha;
j. pelaksanaan penyiapan bahan penilaian penyuluh dan kelembagan pelaku utama/pelaku usaha;
k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang Penyuluhan; dan
l. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala Bidang Pangan dan Penyuluhan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 7
Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura

Pasal 50

(1) Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura merupakan unsur pelaksana teknis yang meliputi perbenihan, produksi, padi, palawija, tanaman hias, sayuran tanaman obat dan buah-buahan;

(2) Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura di pimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Bener Meriah.

Pasal 51

Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas melakukan kegiatan di bidang perbenihan, peningkatan produksi, pemasaran, pasca panen dan pengolahan hasil tanaman pangan dan hortikultura.

Pasal 52

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi :

a. pengendalian dan pembinaan petunjuk teknis;
b. pengendalian pelaksanaan penyiapan prasarana dan sarana;
c. pengendalian penyiapan bahan penyusunan program kerja di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
d. pengendalian dan pembinaan teknis penyusunan rancangan produk hukum daerah
e. pengendalian dan pembinaan teknis penerapan dan pemanfaatan benih sumber tanaman pangan dan hortikultura;
f. pengendalian, pembinaan dan pengawasan teknis verifikasi produsen, penyalur dan pedagang benih serta mutu benih tanaman pangan dan hortikultura;
g. pengendalian, pembinaan dan pasilitasi penyaluran benih tanaman pangan dan hortikultura;
h. pengendalian, pembinaan dan pengawasan teknis pemanfaatan tanah, pelestarian lahan dan lingkungan pertanian berkelanjutan;

i. pengendalian dan pembinaan teknis pemantapan lahan dan pengembangan tanaman pangan dan hortikultura;
j. pengendalian dan pembinaan teknis pemasaran hasil pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
k. pengendalian dan pembinaan monitoring evaluasi dan pelaporan di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
l. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait; dan
m. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas Pertanian dan Pangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 53

(1) Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura terdiri dari :
   a. Seksi Perbenihan, Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura;
   b. Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikuktura;
   c. Seksi Pengolahan, Pemasaran Tanaman Pangan dan Hortikultura;

(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 54

Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas melakukan peningkatan produksi, mutu, pengawasan dan perlindungan benih tanaman pangan, tanaman hias, sayuran, tanaman obat dan buah-buahan.

Pasal 55

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan penyiapan bahan petunjuk teknis;
b. pelaksanaan penyiapan bahan prasarana dan sarana;
c. pelakssanaan penyiapan bahan penyusunan program kerja seksi perbenihan dan perlindungan tanaman pangan dan hortikultura;
d. pelaksanaan penyusunan rancangan produk hukum daerah;
e. pelaksanaan penyiapan perbenihan dan perlindungan tanaman pangan dan hortikultura;
f. pelaksanaan penyiapan bahan rekomendasi perizinan pengelolaan benih dan perlindungan tanaman;
g. pelaksanaan bimbingan pemanfaatan benih dan perlindungan tanaman;
h. pelaksanaan pengelolaan dan pemeliharaan benih dan perlindungan tanaman;
i. pelaksaaan pelayanan informasi pengendalian dan pencegahan hama/penyakit tanaman;
j. pelaksanaan identifikasi pengamatan terhadap pengendalian hama dan penyakit tanaman;
k. pelaksanaan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang Seksi Perbenihan Dan Perlindungan Tanaman Pangan Dan Hortikultura; dan

l. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 56

Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas melakukan peningkatan produksi, pngembangan komoditi dan peningkatan mutu tanaman pangan, tanaman hias, sayuran, tanaman obat dan buah-buahan.

Pasal 57

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Seksi Produksi Tanaman Pangan Dan Hortikultura mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan penyiapan bahan petunjuk teknis;
b. pelaksanaan penyiapan bahan prasarana dan sarana;
c. pelakssanaan penyiapan bahan penyusunan program kerja seksi produksi tanaman pangan dan hortikultura;
d. pelaksanaan penyusunan rancangan produk hukum daerah;
e. pelaksanaan fasilitasi tehnis bimbingan terhadap budidaya tanaman pangan dan hortikultura;
f. pelaksanaan fasilitasi pemanfaatan terhadap sumber daya lahan dan air pada tanaman pangan dan hortikultura;
g. pelaksanaan penyiapan bahan rekomendasi perizinan produksi tanaman pangan dan hortikultura;
h. pelaksanaan tehnis pemanfaatan produksi tanaman pangan dan hortikultura;
i. pelaksanaan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan produksi tanaman pangan dan hortikultura; dan
j. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 58

Seksi Pengolahan, Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas melakukan penerapan teknologi pengolahan hasil. perkembangan harga, pelayanan informasi pasar dan promosi hasil tanaman pangan dan hortikultura.

Pasal 59

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Seksi Pengolahan, Pemasaran Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan penyiapan bahan petunjuk teknis;
b. pelaksanaan penyiapan bahan prasarana dan sarana;
c. pelakssanaan penyiapan bahan penyusunan program kerja seksi pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura;
d. pelaksanaan penyusunan rancangan produk hukum daerah;
e. pelaksanaan fasilitasi pengujian pengolahan hasil dan perkembangan harga tanaman pangan dan hortikultura;
f. pelaksaaan pengkajian tehnologi pengolahan hasil dan pemasaran;

g. pelaksanaan promosi hasil tanaman pangan dan hortikultura;
h. pelaksanaan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan seksi pengolahan hasil dan pemasaran; dan
i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 8
Bidang Perkebunan

Pasal 60

(1) Bidang Perkebunan merupakan unsur pelaksana teknis di bidang perbenihan, perlindungan tanaman, produksi dan pengembangan tanaman perkebunan, pengolahan, perizinan dan pemasaran hasil perkebunan.

(2) Bidang Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas Pertanian dan Pangan.

Pasal 61

Bidang Perkebunan mempunyai tugas melakukan usaha perbenihan, perlindungan tanaman, produksi dan pengembangan tanaman perkebunan, pengolahan, perizinan dan pemasaran hasil perkebunan.

Pasal 62

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 61, Bidang Perkebunan mempunyai fungsi:
a. pengendalian dan pembinaan petunjuk teknis;
b. pengendalian pelaksanaan penyiapan prasarana dan sarana;
c. pengendalian penyiapan bahan penyusunan program kerja bidang perkebunan;
d. pembinaan teknis penyusunan rancangan produk hukum daerah;
e. pembinaan teknis penyusunan petunjuk teknis dibidang perbenihan dan perlindungan tanaman perkebunan;
f. pembinaan dan Pengendalian teknis produksi, pengembangan, pencegahan dan perlindungan tanaman perkebunan;
g. pembinaan dan Pengendalian teknis pengembangan dan diversifikasi tanaman perkebunan;
h. pembinaan dan pengendalian teknis penyiapan lahan, fasilitas dan rekomendasi penggunaan benih tanaman, intensifikasi, ekstensifikasi, rehabilitasi, diversifikasi;
i. pembinaan dan Pengendalian teknis rekomendasi dan penertiban tanda registrasi usaha perbenihan perkebunan;
j. pembinaan dan Pengendalian teknis pengadaan, penetapan, fasilitasi dan verifikasi sumber benih, penangkar benih, pemurnian kebun entres, kebun induk dan kebun benih lainnya;
k. pembinaan dan Pengendalian monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang perkebunan;
l. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya; dan

m. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Pangan melalui Sekretaris Dinas Pertanian dan Pangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 63

(1) Bidang Perkebunan, terdiri dari :
   a. Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman;
   b. Seksi Produksi dan Pengembangan Tanaman Perkebunan; dan
   c. Seksi Pengolahan, Perizinan dan Pemasaran Hasil Perkebunan.

(2) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perkebunan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 64

Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman mempunyai tugas melakukan penetapan standar teknis perbenihan dan perlindungan tanaman.

Pasal 65

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan penyiapan bahan petunjuk teknis;
b. pelaksanaan penyiapan bahan prasarana dan sarana;
c. pelakssanaan penyiapan bahan penyusunan program kerja seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman;
d. pelaksanaan penyusunan rancangan produk hukum daerah;
e. pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis di bidang perbenihan dan perlindungan tanaman perkebunan;
f. pelaksanaan fasilitasi penyiapan sarana dan prasarana di bidang perbenihan dan perlindungan tanaman perkebunan;
g. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan program kerja;
h. pelaksanaan fasilitasi dan penyiapan bahan rekomendasi penggunaan benih untuk pembangunan perkebunan;
i. pelaksanaan fasilitasi penyiapan lahan, penggunaan benih tanaman dan perlindungan tanaman perkebunan;
j. pelaksanaan fasilitasi dan penyiapan bahan rekomendasi dan penertiban tanda registrasi usaha perbenihan perkebunan;
k. pelaksanaan fasilitasi pengadaan, penetapan, verifikasi sumber benih, penangkaran benih, pemurnian kebun entres, kebun induk dan kebun benih lainnya;
l. pelaksanaan pencegahan dan perlindungan tanaman perkebunan;
m. pelaksanaan fasilitasi penyiapan bahan bimbingan teknis perlindungan tanaman perkebunan;
n. pelaksanaan fasilitasi pengamatan dan pengendalian organisme penganggu tanaman perkebunan;

o. pelaksanaan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman; dan
p. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Perkebunan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 66

Seksi Produksi dan Pengembangan Tanaman Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan penetapan pedoman teknis, penyiapan dan pemantapan lahan, intensifikasi, ekstensifikasi, rehabilitasi, peremajaan dan diversifikasi tanaman perkebunan.

Pasal 67

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 66, Seksi Produksi dan Pengembangan Tanaman Perkebunan mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan penyiapan bahan petunjuk teknis;
b. pelaksanaan penyiapan bahan prasarana dan sarana;
c. pelakssanaan penyiapan bahan penyusunan program kerja Seksi Produksi dan Pengembangan Tanaman Perkebunan;
d. pelaksanaan penyusunan rancangan produk hukum daerah;
e. pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis di bidang produksi dan pengembangan tanaman perkebunan;
f. pelaksanaan fasilitasi penyiapan sarana dan prasarana di bidang produksi dan pengembangan tanaman perkebunan;
g. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan program kerja;
h. palaksanaan penyiapan bahan rancangan produk hukum daerah;
i. pelaksanaan fasilitasi produksi dan pengembangan tanaman perkebunan;
j. pelaksanaan fasilitasi pengembangan dan diversifikasi tanaman;
k. pelaksanaan fasilitasi sarana produksi perkebunan, intensifikasi, ekstensifikasi, rehabilitasi dan diversifikasi tanaman;
l. pelaksanaan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan Seksi Produksi dan Pengembangan Tanaman Perkebunan;dan
m. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Perkebunan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 68

Seksi Pengolahan, Perizinan dan Pemasaran Hasil Perkebunan mempunyai tugas melakukan penetapan pedoman teknis, pengolahan hasil. informasi pasar, rekomendasi perizinan dan pemasaran hasil perkebunan.

Pasal 69

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 68, Seksi Pengolahan, Perizinan dan Pemasaran Hasil Perkebunan mempunyai tugas:

a. pelaksanaan penyiapan bahan petunjuk teknis;
b. pelaksanaan fasilitasi penyiapan sarana dan prasarana di bidang pengolahan, perizinan dan pemasaran hasil perkebunan;
c. pelakssanaan penyiapan bahan penyusunan program kerja seksi Pengolahan, Perizinan dan Pemasaran Hasil Perkebunan;
d. pelaksanaan penyusunan rancangan produk hukum daerah;
e. pelaksanaan fasilitasi pengujian, penerapan teknologi pengolahan hasil;
f. pelaksanaan fasilitasi penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian mutu, pelayanan dan rekomendasi perizinan dan penerapan teknologi pengolahan hasil;
g. pelaksanaan fasilitasi promosi potensi sumber daya perkebunan dalam rangka penanaman modal dan investasi;
h. pelaksanaan fasilitasi pengujian perkembangan harga;
i. penyusunan dan penyajian informasi pasar;
j. pelaksanaan promosi hasil perkebunan;
k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Seksi Pengolahan, Perizinan dan Pemasaran Hasil Perkebunan; dan
l. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Perkebunan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 9
Bidang Peternakan dan Perikanan

Pasal 70

(1) Bidang Peternakan dan Perikanan merupakan unsur pelaksana teknis di bidang peternakan dan perikanan.

(2) Bidang Peternakan dan Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas Pertanian dan Pangan.

Pasal 71

Bidang Peternakan dan Perikanan mempunyai tugas pembangunan dibidang perbenihan/pembibitan, perlindungan, pengawasan, peningkatan produksi, pemasaran, kesehatan, pengolahan hasil dan perizinan usaha peternakan dan perikanan serta kesehatan masyarakat veteriner.

Pasal 72

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, Bidang Peternakan dan Perikanan mempunyai fungsi :
a. pengendalian dan pembinaan petunjuk teknis;
b. Pengendalian pelaksanaan penyiapan prasarana dan sarana;
c. pengendalian penyiapan bahan penyusunan program kerja bidang peternakan dan perikanan;
d. pembinaan teknis penyusunan rancangan produk hukum daerah;

e. pengendalian, pembinaan dan pengawasan pelayanan umum di bidang peternakan dan perikanan.
f. pengendalian dan pembinaan penelitian peternakan dan perikanan;
g. pengendalian, pembinaan Pengawasan, Produksi, pasca panen, pengolahan hasil pemasaran, kesehatan hewan ternak/ikan dan kesehatan masyarakat veteriner;
h. pengendalian dan pembinaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Peternakan dan Perikanan;
i. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya; dan
n. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas Pertanian dan Pangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 73

(1) Bidang peternakan dan Perikanan terdiri dari :
a. Seksi Perbibitan, Produksi dan Pemasaran Hasil Peternakan;
b. Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
c. Seksi Perikanan;

(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Peternakan dan Perikanan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 74

Seksi Perbibitan, Produksi dan Pemasaran Hasil Peternakan mempunyai tugas kedinasan di bidang Perbibitan, Produksi, pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan.

Pasal 75

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, Seksi Perbibitan, Produksi dan Pemasaran Hasil Peternakan mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan penyiapan bahan petunjuk teknis;
b. pelaksanaan fasilitasi penyiapan sarana dan prasarana di bidang perbibitan, produksi dan pemasaran hasil peternakan;
c. pelakssanaan penyiapan bahan penyusunan program kerja di bidang perbibitan, produksi dan pemasaran hasil peternakan;
d. pelaksanaan penyusunan rancangan produk hukum daerah;
e. pelaksanaan penyiapan teknis pengolahan data dan informasi produksi peternakan;
f. pelaksanaan penyiapan teknis pelayanan umum di di bidang perbibitan, produksi dan pemasaran hasil peternakan;
g. pelaksanaan penyiapan budidaya dan produksi;
h. pelaksanaan penyiapan teknis peredaran dan pengembangan ternak serta pemasaran hasil peternakan;
i. pelaksanaan penyiapan teknis kualitas bibit dan pakan ternak;

j. pelaksanaan penyiapan teknis penggunaan bibit dan pakan ternak;
k. pelaksanaan penyiapan teknis penggunaan, pemanfaatan dan pengembangan alat dan mesin peternakan;
l. pelaksanaan penyiapan teknis pengenalan dan pengembangan teknologi tepat guna di bidang perbibitan, produksi dan pemasaran hasil peternakan;
m. pelaksanaan penyiapan teknis kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perbibitan, produksi dan pemasaran hasil peternakan;
n. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Peternakan dan Perikanan.

Pasal 76

Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas melakukan pengendalian, pencegahan, pemberantasan penyakit hewan, pengawasan obat hewan, pelayanan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.

Pasal 77

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan penyiapan bahan petunjuk teknis;
b. pelaksanaan fasilitasi penyiapan sarana dan prasarana;
c. pelakssanaan penyiapan bahan penyusunan program kerja di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
d. pelaksanaan penyusunan rancangan produk hukum daerah;
e. pelaksanaan teknis pengelolaan data dan informasi kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
f. pelaksanaan teknis pelayanan umum di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
g. pelaksanaan teknis pencegahan, pemberantasan dan pengobatan penyakit hewan serta penyakit zoonosis;
h. pelaksanaan teknis, pengamatan, penyidikan epidemiologi penyakit hewan;
i. pelaksanaan teknis kelembagaan kesehatan hewan;
j. pelaksanaan teknis pengawasan dan perlindungan di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
k. pelaksanaan teknis bimbingan medik dan paramedik veteriner;
l. pelaksanaan teknis kegiatan pengawasan obat hewan dan pelayanan kesehatan hewan;
m. pelaksanaan teknis kegiatan pengawasan higiene sanitasi pada mata rantai produksi pangan asal hewan;
n. pelaksanaan teknis kegiatan pengawasan peredaran produk pangan asal hewan dan produk hewan non pangan;
o. pelaksanaan teknis kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner; dan

p. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Peternakan dan Perikanan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 78

Seksi Perikanan mempunyai tugas melakukan pengendalian, pencegahan, pemberantasan penyakit pengawasan obat, peningkatan produksi, pasca panen, pengolahan hasil dan pemasaran produksi perikanan.

Pasal 79

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, Seksi Perikanan mempunyai fungsi;

a. pelaksanaan penyiapan bahan petunjuk teknis;
b. pelaksanaan fasilitasi penyiapan sarana dan prasarana di bidang perikanan;
c. pelakssanaan penyiapan bahan penyusunan program kerja di bidang perikanan;
d. pelaksanaan penyusunan rancangan produk hukum daerah di bidang perikanan;
e. pelaksanaan penyiapan teknis pengelolaan data dan informasi produksi perikanan;
f. pelaksanaan penyiapan teknis pelayanan umum di bidang perikanan;
g. pelaksanaan penyiapan teknis kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyakit ikan;
h. pelaksanaan penyiapan teknis balai benih ikan dan unit pembenihan ikan;
i. pelaksanaan penyiapan teknis pengembangan produksi perikanan;
j. pelaksanaan penyiapan teknis kegiatan pengawasan dan pengendalian mutu serta peningkatan sumber daya perikanan;
k. pelaksanaan penyiapan teknis peredaran dan pengembangan produksi perikanan;
l. pelaksanaan penyiapan teknis kualitas benih dan pakan ikan;
m. pelaksanaan penyiapan teknis penggunaan benih dan pakan ikan;
n. pelaksanaan penyiapan teknis penggunaan, pemanfaatan dan pengembangan alat dan mesin perikanan;
o. pelaksanaan penyiapan teknis pengenalan dan pengembangan teknologi tepat guna produksi perikanan;
p. pelaksanaan tehnis produksi, pasca panen pengolahan hasil dan pemasaran hasil perikanan;
q. Pengendalian teknis monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perikanan; dan
r. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Peternakan dan Perikanan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 80

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 81

(1) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud pada Pasal 80, terdiri-dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
(2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati, dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja; dan
(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaiman dimaksud dalam ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 82

Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bagian, Kepala UPTD, Kepala Tata Usaha UPTD, Kepala Sub Bagian dan Kepala seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;

Pasal 83

Unsur-unsur lain dilingkungan Dinas Pertanian dan pangan diangkat dan diberhentikan oleh Sekda atas pelimpahan kewenangan dari Bupati.

Pasal 84

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 85

Penyebutan Jabatan dan Eselonering pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Bener Meriah adalah sebagai berikut:
a. Kepala Dinas merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama/ Eselon II.b;
b. Sekretaris Dinas merupakan Jabatan Administrator/ Eselon III.a;
c. Kepala Bidang merupakan Jabatan Administrator/ Eselon III.b; dan
d. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan Pejabat Pengawas/ Eselon IV.a.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 86

(1) Dalam melaksanakan tugas Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub. Bagian, Kepala UPTD, Kepala Seksi dan Kepala BPP wajib menerapkan prinsip Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Simplikasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing; dan
(2) Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Bener Meriah wajib melaksanakan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP).

Pasal 87

(1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Sekretaris Dinas melakukan tugas-tugas Kepala Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

(2) Dalam hal Sekretaris Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Bidang atau Kepala Sub Bagian untuk mewakilinya;

(3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Seksi di bawahnya untuk mewakilinya.

Pasal 88

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas Pertanian dan Pangan dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat di bawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 89

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas Pertanian dan Pangan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) serta sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 90

Uraian jabatan masing-masing pemangku jabatan struktural dan non struktural umum di lingkungan Dinas Pertanian dan Pangan diatur dengan Peraturan Bupati;

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 91

Sepanjang belum dilaksanakan penataan secara menyeluruh maka kegiatan-kegiatan Pemerintahan Daerah dilaksanakan dengan kebijakan Bupati sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 92

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural di lingkungan Dinas-Dinas Pemerintah Kabupaten Bener Meriah (Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2012 Nomor 14), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 93

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di : Redelong
Pada tanggal : 23 Desember 2016 M
23 Rabiul Awal 1438 H

Plt. BUPATI BENER MERIAH,

HASANUDDIN DARJO

Diundangkan di : Redelong
Pada tanggal : 23 Desember 2016 M
23 Rabiul Awal 1438 H

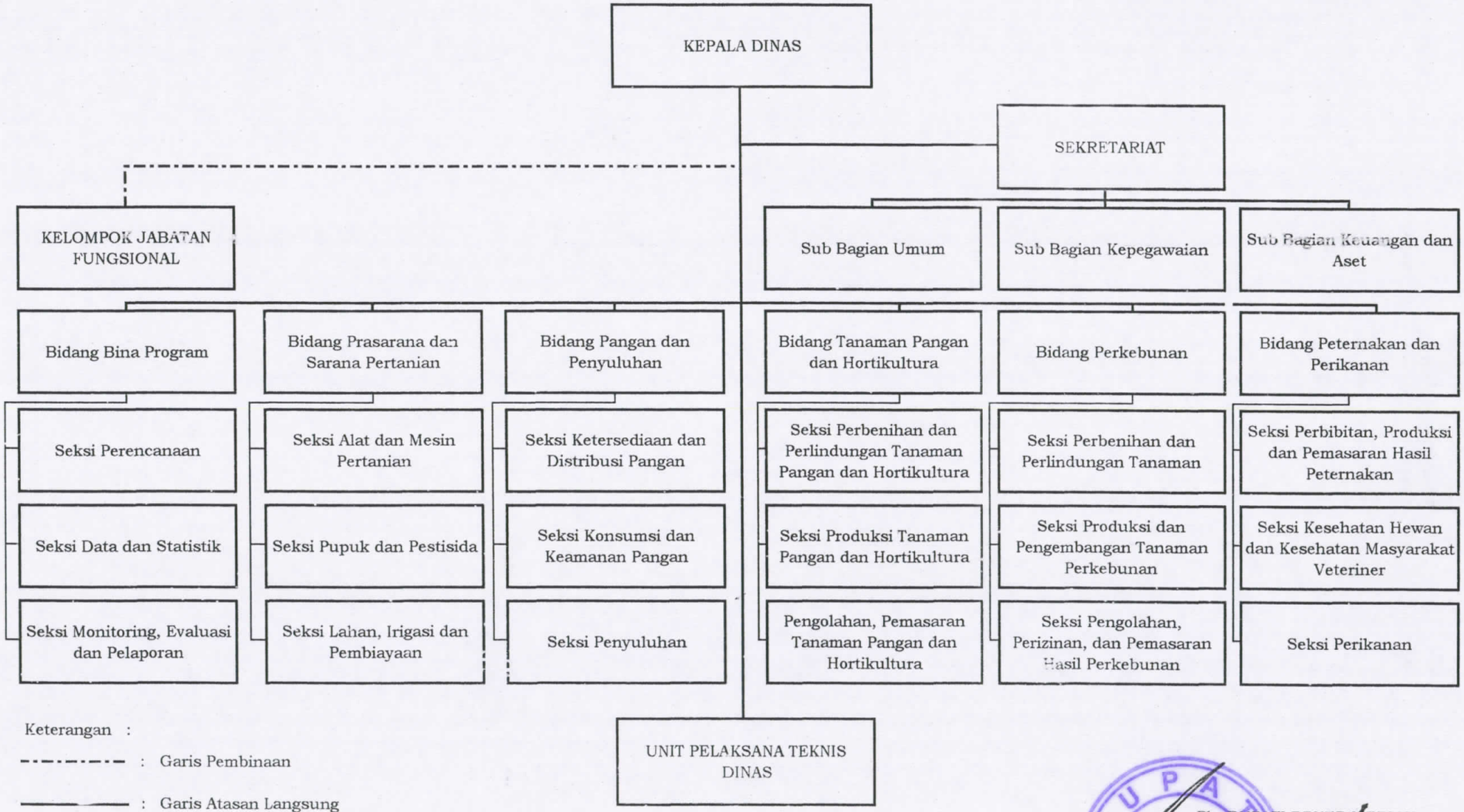
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH,

ISMARISSISKA

BERITA DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2016 NOMOR 55

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN BENER MERIAH

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 55 Tahun 2016
TANGGAL : 23 Desember 2016 M
23 Rabiul Awal 1438 H



Keterangan :

-·-·-·- : Garis Pembinaan

——— : Garis Atasan Langsung

Plt. BUPATI BENER MERIAH,

HASANUDDIN DARJO